

ABSTRAK

Ade Kurniawan : Implementasi Kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2015 –2016.

Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) adalah program pelayanan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional RI dalam pengurusan sertifikasi tanah. Pelayanan tersebut dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan mendatangi masyarakat di tiap-tiap kelurahan/desa yang jauh jaraknya dari kantor guna melayani masyarakat secara lebih cepat, tertib, murah, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mobil keliling. Masalah yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa kurangnya tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan program kebijakan layanan rakyat untuk sertifikasi tanah, seperti komunikasi yang kurang transparan antara implementor dengan masyarakat, sehingga masyarakat masih banyak yang beranggapan, mengurus surat-surat tanah itu membutuhkan biaya yang mahal, birokrasi yang terlalu rumit, dan proses waktu yang sangat lama dalam pembuatan sertifikat tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan jenis data primer dan sekunder melalui metode observasi atau pengamatan langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Pegawai di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi yang mengacu pada operasional parameter penilaian dengan teori Implementasi Edward III. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Larasita sudah dilakukan dengan baik meskipun pelaksanaannya belum bisa dikategorikan secara maksimal. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam keberhasilan program Larasita, faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Diantara faktor tersebut, faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang paling mempengaruhi, karena salah satu masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan program Larasita adalah komunikasi yang dilakukan antara implementator dengan pelaksana implementator atau masyarakat yang masih banyak tidak mengetahui mengenai kebijakan Larasita saat ini.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Larasita

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG